

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2023

1. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (KEMATIAN TERKAIT YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERAKHIR)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Surat Pengantar RT/ RW;
	pelayanan	- Fotocopy KK dan KTP Pemohon;
		- Surat Pernyataan dari Pemohon dengan Saksi bermaterai
		Rp.10.000;
2.	Sistem	1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan;
	Mekanisme	2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
	Prosedur	3. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diproses
		Surat Keterangan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan
		maka dikembalikan oleh petugas;
		4. Pemohon menerima Surat Keterangan (jika memenuhi Persyaratan)
3.	Jangkawaktu	30 menit
	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Gratis
	2.0.7 0, 00	
5.	Produk	Surat Keterangan (Kematian Terkait Yang Tidak Memiliki
	layanan	Dokumen Kependudukan Terakhir)
6.	Penanganan	a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan,	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	saran dan	b. Tidak langsung melalui media :
	masukan	- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		- Website: https://kelurahan-sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

2. PELAYANAN SURAT KETERANGAN BEPERGIAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari RT/ RW
	pelayanan	2. Fotocopy KK dan KTP
		3. Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar
		4. Jika berpergian ke Luar Negeri sebagai TKI selama lebih
		dari 3 bulan maka ditambahkan syarat Surat Ijin dari Orang
		Tua/Suami/Istri
2.	Sistem	1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa
	Mekanisme	persyaratan;
	Prosedur	2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
		3. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diproses
		Surat Keterangan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan
		maka dikembalikan oleh petugas;
		4. Pemohon menerima Surat Keterangan Berpergian (jika
		memenuhi persyaratan), Pemohon menerima kembali
		berkas persyaratan (jika tidak memenuhi persyaratan);
3.	Jangka	30 menit
	waktu	
	penyelesaian	
4.	Biaya/ tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Keterangan Berpergian
	layanan	
6.	Penanganan	a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan,	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	saran dan	b. Tidak langsung melalui media :
	masukan	- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		- Website: https://kelurahan-sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

3. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (Status Perkawinan)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Surat Pengantar RT;
	pelayanan	- Surat Pernyataan belum pernah menikahbermaterai Rp.10.000;
		 Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli; Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya.
2.	Sistem Mekanisme	- 1 oto copy L-KTT dan mendijakkan yang asimya.
	Prosedur	 Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas
		 persyaratan pemohon; Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan (Status Perkawinan), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; Pemohon menerima Surat Keterangan (Status Perkawinan).
3.	Jangka waktu	1 hari
4.	penyelesaian	Gratis
	Biaya/tarif	
5. 6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Status Perkawinan)
0.	Penanganan	a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan, saran dan masukan	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004 b. Tidak langsung melalui media :
		 Email : kelurahansogaten1004@gmail.com Website : https://kelurahansogaten.madiunkota.go.id/ Instagram : Kelurahan Sogaten Facebook : Kelurahan Sogaten Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
		Notak Jarani Notak i Engaduani

4. PELAYANAN SURAT PERMOHONAN NIKAH/CERAI

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	- Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;
	pelayanan	- Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri);
		- Surat Pelolosan (N1-N4);
		- Surat Pernyataan Belum Nikah bermatera
		Rp.10.000;
		- Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
		- Akte Cerai (Janda/Duda);
		- Akte Cerai Mati (Janda/Duda);
		- Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar
		background biru (calon suami istri);

		Foto Conv. V.V. don F. I/TD Wali (controls with all West's)
		- Foto Copy KK dan E-KTP Wali (untuk pihak Wanita)
		Surat Permohonan Numpang Nikah :
		Surat Keterangan BepergianSurat Pengantar RT;
		- Fotocopy KK dan menunjukan KK yang asli;
		- Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;
		- Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri);
		- Surat Pelolosan (N1-N4);
		- Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai
		Rp.10.000;
		- Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
		- Akte Cerai (Janda/Duda);
		- Akte Cerai Mati (Janda/Duda);
		- Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar back
		ground biru (calon suami istri);
		- Surat Permohonan Cerai :
		- Surat Pernyataan Penyebab Perceraian dari
		Pemohon bermaterai Rp.10.000; - Pengantar RT;
		- Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukan KK yang asli;
		- Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;
2	Sistem Mekanisme	1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan
	Prosedur	dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas
		persyaratan pemohon;
		3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas
		memproses surat permohonan nikah, jika berkas
		persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan
		kepada pemohon;
		4. Pemohon menerima Surat Permohonan Nikah
3	Jangka waktu	1 hari kerja
	penyelesaian	2 Harr Korja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Surat Permohonan Nikah
6	Penanganan	a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan, saran	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	dan masukan	b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		- Website : https://kelurahan-
		sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

5. PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli;
		3. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan tidak mampu, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu.
3.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak Mampu
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004 b. Tidak langsung melalui media: - Email: kelurahansogaten1004@gmail.com - Website: https://kelurahan- sogaten.madiunkota.go.id/ - Instagram: Kelurahan Sogaten - Facebook: Kelurahan Sogaten - Linkedin: Kelurahan Sogaten - Telpon: (0351) 455700 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

6. PELAYANAN SURAT KETERANGAN KREDIT/PINJAM UANG DI BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN YANG LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Foto copy Kartu Keluarga;
		3. Foto copy E-KTP;

2.	Sistem,	1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan;
	mekanisme dan	2. Petugas menerima dan memeriksa berkas;
	prosedur	3. Jika berkas lengkap petugas membuat surat
		keterangan, jika belum lengkap dikembalikan
		kepada pemohon untuk dilengkapi;
		4. Pemohon menerima Surat Keterangan.
3.	Jangka waktu	1 hari kerja
	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Pengajuan Kredit/Pinjam Uang di
		Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya
6.	Penanganan	a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan,	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	saran dan	b. Tidak langsung melalui media :
	masukan	- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		- Website : https://kelurahan-
		sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

7. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN KERAMAIAN)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Fotocopy KK;
		3. Foto copy E-KTP.
4. 2.	Prosedur	 Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian).
3.	Jangka waktu	30 menit
<i>J</i> .	penyelesaian	30 meme
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian).

Γ	6.	Penanganan	a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
		pengaduan, saran	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
		dan masukan	c. Tidak langsung melalui media :
			- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
			 Website: https://kelurahan- sogaten.madiunkota.go.id/
			- Instagram : Kelurahan Sogaten
			- Facebook : Kelurahan Sogaten
			- Linkedin : Kelurahan Sogaten
			- Telpon : (0351) 455700
			- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

8. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN PENUTUPAN JALAN)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Fotocopy KK;
		3. Foto copy E-KTP.
2.	Prosedur	 Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan).
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004 b. Tidak langsung melalui media: - Email: kelurahansogaten1004@gmail.com - Website: https://kelurahansogaten.madiunkota.go.id/ - Instagram: Kelurahan Sogaten - Facebook: Kelurahan Sogaten - Linkedin: Kelurahan Sogaten - Telpon: (0351) 455700 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

9. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN/ SKCK)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Fotocopy KK;
		3. Foto copy E-KTP.
2.	Prosedur	 Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004 b. Tidak langsung melalui media: - Email: kelurahansogaten1004@gmail.com - Website: https://kelurahansogaten.madiunkota.go.id/ - Instagram: Kelurahan Sogaten - Facebook: Kelurahan Sogaten - Linkedin: Kelurahan Sogaten - Telpon: (0351) 455700 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

10. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN USAHA/TEMPAT USAHA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Foto copy KK;
		3. Formulir dari DPMPTSPKUM
		4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (PT,CV,
		Koperasi dan Firma);
		5. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Sebagai
		Badan Hukum (PT, CV dan Koperasi);
		6. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
		Pemilik/ Direktur/ Penjabat;
		7. Fotocopy NPWP Perusahaan;
		8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/ AMDAL).
2.	Prosedur	Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
		2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa;
		3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas
		memproses Surat Keterangan (Pengajuan Ijin
		Usaha), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka
		berkas dikembalikan kepada pemohon/Pihak yang
		diberi Kuasa untuk dilengkapi;
		4. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat
		Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha).
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha)
6.	Penanganan	a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan, saran	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	dan masukan	b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		- Website : https://kelurahan-
		sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten - Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
		- Notak Sarani, Notak Fenyaudani.

11. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (lainnya)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari RT/ RW
	pelayanan	2. Fotocopy KK dan KTP
2.	Prosedur	 Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa; Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon/Pihak yang diberi Kuasa untuk dilengkapi; Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha)
6.	Penanganan	a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan,	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	sarandan	b. Tidak langsung melalui media :
	masukan	- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		 Website: https://kelurahan- sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

B. PELAYANAN LEGALISIR

1. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Pengantar RT/ RW; Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon; Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Fotocopy surat nikah Pewaris/ Almarhum/ Almarhumah.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon(mencocokan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya); Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diadakan sidang klarifikasi waris oleh Lurah, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka ditolak dan berkas dikembalikan oleh petugas; Sidang Klarifikasi Waris wajib dihadiri oleh seluruh AhliWaris, 2 orang saksi dan lurah; Jika hasil sidang klarifikasi waris memenuhi persyaratanmaka surat pernyataan ahli waris dilegalisasi oleh Lurah serta mendapatkan nomor register dari Kelurahan, jika hasilsidang tidak memenuhi persyaratan maka Surat Pernyataan Ahli Waris dikembalikan kepada pemohon; Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon. Perwal No. 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari (berkas lengkap dan benar, ahli waris, saksi dan lurah hadir)
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Dokumen Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisasi

6.	Penanganan	a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan,	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	saran dan	b. Tidak langsung melalui media :
	masukan	- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		- Website: https://kelurahan-sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

2. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN PENDAFTARAN TNI/POLRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT/ RW;
	pelayanan	2. Fotocopy Kartu Keluarga & KTP
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon(mencocokan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya); Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diadakan sidang klarifikasi waris oleh Lurah, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka ditolak dan berkas dikembalikan oleh petugas; Sidang Klarifikasi Waris wajib dihadiri oleh seluruh Ahli Waris, 2 orang saksi dan lurah; Jika hasil sidang klarifikasi waris memenuhi persyaratan maka surat pernyataan ahli waris dilegalisasi oleh Lurah serta mendapatkan nomor register dari Kelurahan, jika hasil sidang tidak memenuhi persyaratan maka Surat PernyataanAhli Waris dikembalikan kepada pemohon; Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon. Perwal No. 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.
3.	Jangka	1 hari (berkas lengkap dan benar, ahli waris, saksi dan lurah
	waktu	hadir)
	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	Dokumen Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisasi
	layanan	

6.	Penanganan	a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan,	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	saran dan	b. Tidak langsung melalui media :
	masukan	- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		- Website: https://kelurahan-sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

3. PELAYANAN LEGALISASI RELAAS

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Panggilan sidang kepada tergugat dari
	pelayanan	Pengadilan;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Petugas Pengadilan Agama/ Negeri datanglangsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas panggilan; Petugas menerima dan memeriksa berkas panggilan; Petugas memproses legalisasi berkas panggilan; Petugas pengadilan menerima berkas panggilan yang telah dilegalisasi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Berkas Relaas yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004 b. Tidak langsung melalui media: Email: kelurahansogaten1004@gmail.com Website: https://kelurahansogaten.madiunkota.go.id/ Instagram: Kelurahan Sogaten Facebook: Kelurahan Sogaten Linkedin: Kelurahan Sogaten Telpon: (0351) 455700 Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

4. PELAYANAN LEGALISASI MODEL C PENSIUNAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Formulir Model C Pensiunan dari Taspen, Asabri.
	pelayanan	
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; Petugas memproses legalisasi berkas persyaratan; Pemohon menerima berkas persyaratan yang telahdilegalisasi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Formulir Model C Pensiunan yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004 b. Tidak langsung melalui media: Email: kelurahansogaten1004@gmail.com Website: https://kelurahansogaten.madiunkota.go.id/ Instagram: Kelurahan Sogaten Facebook: Kelurahan Sogaten Linkedin: Kelurahan Sogaten Telpon: (0351) 455700 Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

5. PELAYANAN LEGALISASI PROPOSAL BANTUAN HIBAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Tempat ibadah yang sudah terdaftar sebagai
	pelayanan	penerima bantuan hibah di APBD Kota Madiun;
		b. Pengajuan Proposal Bantuan Hibah.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas Memproses Rekomendasi Bantuan Hibah, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; Pemohon menerima Bantuan Hibah.
	7 1 11	
3.	Jangka waktu	1 hari kerja
	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Proposal Bantuan Hibah yang sudah dilegalisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004 b. Tidak langsung melalui media: Email: kelurahansogaten1004@gmail.com Website: https://kelurahansogaten.madiunkota.go.id/ Instagram: Kelurahan Sogaten Facebook: Kelurahan Sogaten Linkedin: Kelurahan Sogaten Telpon: (0351) 455700 Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

6. PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT/RW DAN LEMBAGA MASYARAKAT LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan RT/RW:
	pelayanan	1. Berita Acara dan Daftar Hadir Pemilihan RT dan RW;
		2. Susunan Pengurus RT dan RW terpilih;
		3. Surat Permohonan Penetapan Pengurus RT dan RW
		dari Pejabat lama;
		Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan Lembaga
		Masyarakat Lainnya :
		1. Susunan Pengurus Baru;
		2. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah.
2.	Sistem	1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa
	Mekanisme	berkas persyaratan;
	Prosedur	2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
		3. Petugas memproses dan mengajukan pengesahan
		kepada Kecamatan untuk Surat Keputusan Lurah
		tentang Penetapan Pengurus RT dan RW;
		4. Petugas Kelurahan menyampaikan SK RT dan RW
		kepada pemohon;
3.	Jangka waktu	3 hari kerja
	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT
	-	dan RW
6.	Penanganan	a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan,	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	saran dan	b. Tidak langsung melalui media :
	masukan	- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		- Website : https://kelurahan-
		sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

C. KONSULTASI PENGADUAN

1. PELAYANAN KONSULTASI WARIS, PERTANAHAN, PENDAFTARAN PENDUDUK, DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- KTP Pemohon;
	pelayanan	- Bahan yang dikonsultasikan
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; Pemohon mengisi buku tamu Kelurahan; Pemohon diarahkan ke Ruang Konsultasi/ Petugas Kelurahan; Pemohon melakukan konsultasi dengan Petugas.
3.	Jangka waktu	60 menit
	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Hasil Konsultasi
6.	Penanganan	a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan,	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	sarandan	b. Tidak langsung melalui media :
	masukan	- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		 Website: https://kelurahan- sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

2. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT/TRANTIBUN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Datang Langsung/ Melalui Telepon/ Media Sosial
	pelayanan	wajib menyampaikan Identitas diri (E-KTP/ KK/
		Nomor yang dapat dihubungi).
2.	Sistem, mekanisme	- Datang langsung : menemui petugas, mengisi buku
	dan prosedur	tamu, menyampaikan pengaduan/kejadian dan
		mendapatkan tindaklanjutpengaduan/kejadian;
		- Melalui Telepon/ Media Sosial : menghubungi
		petugas, memberikan identitas, menyampaikan
		pengaduan/kejadian, mendapatkan tindaklanjut
		pengaduan/kejadian.
3.	Jangka waktu	- 30 menit untuk tindaklanjut Kejadian;
	penyelesaian	- 3 hari untuk tindaklanjut Pengaduan.
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat.
6.	Penanganan	a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan, saran dan masukan	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
		b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		- Website : https://kelurahan-
		sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

D. PELAYANAN MASYARAKAT

1. PELAYANAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PADAMASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Surat Pemberitahuan dari Pemberi Bantuan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemberi bantuan mengirim surat pemberitahuan; Petugas melakukan pemantauan pada saat kegiatan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Pemantauan dari Petugas Kelurahan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004 b. Tidak langsung melalui media: Email: kelurahansogaten1004@gmail.com Website: https://kelurahansogaten.madiunkota.go.id/ Instagram: Kelurahan Sogaten Facebook: Kelurahan Sogaten Linkedin: Kelurahan Sogaten Telpon: (0351) 455700 Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

2. PELAYANAN PENERIMAAN USULAN MUSRENBANG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Data usulan Fisik dan Non Fisik disampaikan melalui
	pelayanan	RT/RW berisi alamat, volume usulan, biaya,
		dokumentasi, foto kondisi lapangan.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Masyarakat menyampaikan usulan fisik dan non fisik melalui RT/RW, RT/RW mengusulkan ke Kantor Kelurahan pada saat Pra-Musrenbang Kelurahan; Petugas Kelurahan cek lapangan untuk menentukan usulan skala prioritas; Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dengan peserta LPMK, RT/RW, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forum Anak, Kelompok Informasi Masyarakat beserta penyampaian hasilnya.
3.	Jangka waktu	10 hari kerja
	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Hasil Musrenbang Kelurahan
6.	Penanganan	a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten
	pengaduan, saran	Jl. Puspowarno No. 16 RT.010 RW.004
	dan masukan	b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
		 Website: https://kelurahan- sogaten.madiunkota.go.id/
		- Instagram : Kelurahan Sogaten
		- Facebook : Kelurahan Sogaten
		- Linkedin : Kelurahan Sogaten
		- Telpon : (0351) 455700
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.